



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KOTA SERANG**

**NOMOR : 8.A TAHUN 2023**

**TENTANG**

**KELENGKAPAN ADMINISTRASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

**PENGAMANAN KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KOTA SERANG**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan pengamanan kantor sebagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengamanan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Serang, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tentang Kelengkapan Administrasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengamanan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Serang;

**Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

2. Peraturan...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
3. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 652/SDM.01-Kpt/0/SJ/VI/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG KELENGKAPAN ADMINISTRASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAMANAN KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG.

KESATU : Menetapkan Kelengkapan Administrasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengamanan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Serang sebagai berikut:

- a. Buku Kejadian/Mutasi;
- b. Buku Serah Terima Jaga;
- c. Lembar Evaluasi Petugas Keamanan;
- d. Jadwal Petugas Keamanan; dan
- e. Peraturan dan Tata Tertib Satuan Pengamanan.

KEDUA...

- KEDUA : Format Kelengkapan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Hal-hal teknis yang perlu dilengkapi dalam penyusunan Kelengkapan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan oleh Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Serang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 07 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA SERANG,  
ttd  
HENDRO SULISTYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Encep Supriadi

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG

NOMOR 8.A TAHUN 2023  
TENTANG KELENGKAPAN ADMINISTRASI STANDAR  
OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAMANAN  
KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

KELENGKAPAN ADMINISTRASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENGAMANAN KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG





C. FORMAT LEMBAR EVALUASI PETUGAS KEAMANAN

**LEMBAR EVALUASI PETUGAS PENGAMANAN KANTOR  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG**

**BULAN :**  
**PERIODE PELAPORAN :**

NO	HARI/TANGGAL	PETUGAS JAGA	CHECK LIST			KETERANGAN
			HADIR	MENGISI BUKU MUTASI/KEJADIAN	MENGGUNAKAN SERAGAM DAN ATRIBUT	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
dst						

Serang,..... 2023

KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN,  
UMUM DAN LOGISTIK

RINA HERLINA

Mengetahui,  
SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG

HENDRO SULISTYO

D. JADWAL PETUGAS KEAMANAN

JADWAL PETUGAS KEAMANAN KPU KOTA SERANG Jl. KH ABDUL FATAH HASAN NO 247 CICERI BUNDERAN SERANG 42118																		
NO	NAMA	JABATAN	HARI & TANGGAL															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU
1		SATPAM																
2		SATPAM																
3		SATPAM																

  

NO	NAMA	JABATAN	HARI & TANGGAL															
			17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
			MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	
1		SATPAM																
2		SATPAM																
3		SATPAM																

**KETERANGAN:**

1. BAGI YANG DINAS MASUK MEMAKAI BAJU SERAGAM DAN MEMAKAI TANDA PENGENAL;
2. HP DALAM KEADAAN STAND BY DAN BISA DIHUBUNGI
3. PASTIKAN REKAN SHIFT SELANJUTNYA SUDAH DATANG KETIKA LEPAS PIKET
4. MENGISI BUKU KEJADIAN/MUTASI

KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK

RINA HERLINA

## E. PERATURAN DAN TATA TERTIB SATUAN PENGAMANAN

1. Melaksanakan penjagaan masuk keluarnya orang atau barang dan mengawasi keadaan-keadaan atau hal-hal yang mencurigakan di sekitar tempat tugasnya.
2. Mengatur kelancaran lalu lintas di area dalam Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Serang.
3. Melakukan pengawalan uang/barang bila diperlukan.
4. Melakukan ronda di kawasan kerjanya menurut rute dan waktu yang telah ditentukan.
5. Melakukan pengecekan terhadap peralatan pendukung pengamanan antara lain : Pentungan, Peluit, Borgol, Tali Pengaman dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
6. Mengambil langkah-langkah dan tindakan sementara bila terjadi suatu tindak pidana antara lain seperti :
  - a. Mengamankan tempat kejadian perkara.
  - b. Menangkap/memborgol pelakunya (hanya dalam hal tertangkap tangan)
  - c. Menolong korban.
  - d. Melaporkan/meminta bantuan POLRI; dan
  - e. Melaporkan kejadian kepada aparat pemerintahan setempat (RT/RW).
  - f. Memberikan tanda-tanda bahaya atau keadaan darurat melalui alat atau kode tertentu bila terjadi kebakaran, bencana alam atau kejadian- kejadian lain yang membahayakan jiwa, badan atau harta benda, orang banyak disekitar kawasan kerjanya serta memberikan pertolongan dan bantuan penyelamatan.
7. Melakukan pengecekan suhu tubuh terhadap tamu.

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG

HENDRO SULISTYO

Ditetapkan di Serang  
Tanggal 07 Januari 2023

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG,

ttd

HENDRO SULISTYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Encep Supriadi